



**P U T U S A N**

**No. 1178 K/Pid/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	:	Agus Nursalim, S.H., I Slamet Raharjo;
Tempat Lahir	:	Klaten;
Umur/ tanggal lahir	:	34 tahun/03 Februari 1
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Gatak, Rt.08, Rw.02, Desa Keputran, Kecan Kemalang, Kabupaten Klaten;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Swasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2013 sampai dengan tanggal 3 Februari 2013;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2013 sampai dengan tanggal 15 Maret 2013;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2013 sampai dengan tanggal 1 April 2013;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 April 2013;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2013 sampai dengan tanggal 24 Juni 2013;
- 6 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 03 Juni 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013;
- 7 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 02 Juli 2013 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2013;
- 8 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor : 102/2013/1178 K/PP/2013/MA tanggal 23 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor: 103/2013/1178 K/PP/2013/MA tanggal 23 September 2013 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 September 2013;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Klaten karena didakwa :

## **PERTAMA :**

Bahwa Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Nopember 2012 sampai dengan bulan Desember 2012 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Gatak RT.08 RW.02, Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan, atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan, yang pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan dengan cara:

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Nopember 2012 sampai dengan Desember 2012 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, ketika Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO mendapatkan pesanan dari saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO untuk membuat 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang isinya disesuaikan dengan BPKB aslinya, selanjutnya saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO menyerahkan Foto copy BPKB mobil merk Suzuki Escudo tahun 2004 dengan Identitas kendaraan : Nomor Register : R/497,216/IX/04/LL.SLM, Nomor Polisi : AB 7278 N, Merek : Suzuki, Type : SE416, Jenis : MB PNP, Model : Jeep, Tahun pembuatan : 2004, Tahun perakitan: 2004, Isi silinder : 1.590 cc, warna : coklat metalik, Nomor Rangka / NIK : MHYESE4164J-205864, Nomor Mesin : G16B ID 705759, Jumlah roda : 4 (empat), Bahan bakar : Bensin, Identitas pemilik : Nomor BPKB : D No. 0842716 I, Nama pemilik Ir.Sudarmanto, Alamat : Patukan 07/22 Ambarketawang Gamping Sleman, Pekerjaan Wiraswasta, Keterangan Pabean / Asal Usul : Nomor Faktur P4670860, Keterangan lain-lain: PT Indomobil Suzuki Ind Jkt : 25-9-2004 berikut faktur. Kemudian untuk mendapatkan BPKB asli, Terdakwa membeli sepeda motor dengan merek TOSA dan merek HOKAIDO dari saksi Drs. AGUS PURWOKO Bin H. MG. SUNARTO dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit.

2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Terdakwa menghapus identitas kendaraan, identitas pemilik dan identitas pabean / asal usul yang terdapat pada BPKB sepeda motor tersebut menggunakan baycline dan inkraiser, setelah itu Terdakwa membersihkan bagian kertasnya menggunakan pembersih telinga (cotton buds) yang dikerjakan di rumah Terdakwa di Jalan Gatak RT.08 RW.02, Desa Putaran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, selanjutnya Terdakwa membawa BPKB dengan Nomor BPKB : D No. 7762645 I yang isinya telah dihapus tersebut kepada DEDY sebagai jasa penulisan (belum tertangkap) untuk menulis identitas pada BPKB tersebut sesuai dengan foto copy BPKB yang telah diserahkan saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO, selanjutnya Terdakwa membubuhkan stempel nama Kepala Kepolisian Resort Sleman Drs. Sudarmanto, S.H. MM AKBP NRP 60090792 dan stempel Instansi Kepala Kepolisian Resort Sleman Polri DI Yogyakarta, kemudian Terdakwa menduplikasi copy faktur menggunakan scanner komputer, setelah itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah BPKB tersebut kepada saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO, masing-masing seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), Selanjutnya saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO menggunakan 1 (satu) buah BPKB dengan Identitas kendaraan : Nomor Register : R/497,216/IX/04/LL.SLM, Nomor Polisi : AB 7278 N, Merek : Suzuki, Type : SE416, Jenis : MB PNP, Model : Jeep, Tahun pembuatan : 2004, Tahun perakitan: 2004, Isi silider : 1.590 cc, warna : coklat metalik, Nomor Rangka / NIK : MHYESE4164J-205864, Nomor Mesin : G16B ID 705759, Jumlah roda : 4 (empat), Bahan bakar : Bensin, Identitas pemilik : Nomor BPKB : D No. 7762645 I, Nama pemilik Ir Sudarmanto, Alamat : Patukan 07/22 Ambarketawang Gamping Sleman, Pekerjaan Wiraswasta, Keterangan Pabean / Asal Usul : Nomor Faktur P4670860, Keterangan lain-lain: PT Indomobil Suzuki Ind Jkt : 25-9-2004 berikut faktur sebagai jaminan di PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Klaten Sejahtera, beralamat di Jalan Raya Ngaran Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, atas pinjaman senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang mengakibatkan PT BPR Klaten Sejahtera menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Nopember 2012 sampai dengan Desember 2012 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan 12.00 WIB, atau pada suatu

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam tahun 2012, bertempat di Jalan Gatak RT.08 RW.02 Desa Keputran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Klaten, dengan sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk dilakukan suatu kejahatan, dengan maksud menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang ataupun untuk meniadakan piutang, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan dalam bulan Nopember 2012 sampai dengan Desember 2012 sekira jam 09.00 WIB sampai dengan jam 12.00 WIB, ketika Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO mendapatkan pesanan dari saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO untuk membuat 2 (dua) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) yang isinya disesuaikan dengan BPKB asli, yang akan dipergunakan oleh DANI SUTRISNA bin SUWITO sebagai jaminan pinjaman pada jasa keuangan perbankan, atas permintaan saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO tersebut Terdakwa menyanggupinya. Kemudian saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO menyerahkan Foto copy BPKB mobil merk Suzuki Escudo tahun 2004 dengan Identitas kendaraan : Nomor Register : R/497,216/IX/04/LL.SLM, Nomor Polisi : AB 7278 N, Merek : Suzuki, Type : SE416, Jenis : MB PNP, Model : Jeep, Tahun pembuatan : 2004, Tahun perakitan: 2004, Isi silinder : 1.590 cc, warna : coklat metalik, Nomor Rangka / NIK : MHYSE4164J-205864, Nomor Mesin : G16B ID 705759, Jumlah roda : 4 (empat), Bahan bakar : Bensin, Identitas pemilik : Nomor BPKB : D No. 0842716 I, Nama pemilik : Ir Sudarmanto, Alamat : Patukan 07/22 Ambarketawang Gamping Sleman, Pekerjaan Wiraswasta, Keterangan Pabean / Asal Usul : Nomor Faktur P4670860, Keterangan lain-lain: PT Indomobil Suzuki Ind Jkt : 25-9-2004 berikut faktur, kemudian untuk mendapatkan BPKB asli, Terdakwa membeli sepeda motor dengan merek TOSA dan merek HOKAIDO dari saksi Drs. AGUS PURWOKO Bin H. MG. SUNARTO dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per unit. Selanjutnya Terdakwa menghapus identitas kendaraan, identitas pemilik dan identitas pabean / asal usul yang terdapat pada BPKB sepeda motor tersebut menggunakan baycline dan inkraiser, setelah itu Terdakwa membersihkan bagian kertasnya menggunakan pembersih telinga (cotton buds) yang dikerjakan di rumah Terdakwa di Jalan Gatak RT.08 RW.02, Desa Putaran, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten , selanjutnya Terdakwa membawa BPKB dengan Nomor BPKB : D



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 7762645 I yang isinya telah dihapus tersebut kepada DEDY sebagai jasa penulisan (belum tertangkap) untuk menulis identitas pada BPKB tersebut sesuai dengan foto copy BPKB yang telah diserahkan saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO, selanjutnya Terdakwa membubuhkan stempel nama Kepala Kepolisian Resort Sleman Drs. Sudarmanto, S.H. MM AKBP NRP 60090792 dan stempel Instansi Kepala Kepolisian Resort Sleman Polri DI Yogyakarta, kemudian Terdakwa menduplikasi copy faktur menggunakan scanner komputer, setelah itu Terdakwa menjual 2 (dua) buah BPKB tersebut kepada saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO, masing-masing seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah), kemudian saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO mendatangi PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Klaten Sejahtera, beralamat di Jalan Raya Ngaran Mlese, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, selanjutnya saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO mengajukan permohonan pinjaman senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan menggunakan jaminan berupa 1 (satu) buah BPKB yang dibuat oleh Terdakwa, sedangkan saat itu PT Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Klaten Sejahtera tidak mengetahui BPKB tersebut berisi keterangan yang tidak benar, sehingga PT BPR Klaten menyetujui permohonan pinjaman yang diajukan saksi DANI SUTRISNA bin SUWITO, yang mengakibatkan PT BPR Klaten Sejahtera menderita kerugian sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 56 ke-2 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten tanggal 6 Mei 2013 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. Bin SLAMET RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ membuat surat palsu atau memalsukan surat“, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. Bin SLAMET RAHARJO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Barang Bukti berupa :

120 (seratus dua puluh) biji stempel palsu dari beberapa instansi kepolisian terdiri:

- 1 1 (satu) Stempel Kapolres Sukoharjo dan 2 (dua) Stempel nama pejabat Polres Sukoharjo tertanda Drs. YUDAWAN R.SH. AKBP NRP. 66100347;

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 7 (tujuh) Stempel Polda Metro an. Direktur Lalu Lintas Kasubdit Regident UB kasi BPKB tertanda GIRI PURWANTO Komisaris Polisi NRP. 74540421;
- 3 3 (tiga) Stempel Polda Kalimantan Barat;
- 4 4 (empat) Stempel Staf Wilayah Surakarta;
- 5 6 (enam) Stempel Polres Semarang;
- 6 5 (lima) Stempel Polres Sragen;
- 7 3 (tiga) Stempel Polres Jepara;
- 8 8 (delapan) Stempel Polres Sleman;
- 9 2 (dua) Stempel Polres Klaten;
- 10 6 (enam) Stempel Polres Jogjakarta;
- 11 3 (tiga) Stempel Polres Magelang;
- 12 3 (tiga) Stempel Polres Karanganyar;
- 13 4 (empat) Stempel Polres Gunung Kidul;
- 14 4 (empat) Stempel Polres Bantul;
- 15 2 (dua) Stempel Polres Salatiga;
- 16 2 (dua) Stempel Polda Jateng;
- 17 51 (lima puluh satu) Stempel Campuran;
- 18 2 (dua) Bantalan Stempel;
- 19 1 (satu) botol bayclin;
- 20 1 (satu) pak cotton bauds berisi 20 (dua puluh) batang;
- 21 3 (tiga) botor tinta warna hitam;
- 22 1 (satu) botol kecil berisi cairan merk INKRAISER;
- 23 2 (dua) botol kecil berisi cairan merk R 4 5 seri 1 dan R 45 seri 2;
- 24 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dengan No.Pol.: lama AD 1555 JK diganti No.Pol. baru AD 1877 AB atas nama JOKO SULARSO alamat Beton Wetan Rt.2/3 Ngombakan Polokarto SKA tanggal 18 Juni 2010 Nomor BPKB 2218076 I;
- 25 1 (satu) buku uji Berkala Kendaraan D 8610 CM nomor uji berkala 135274;
- 26 Sampul Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan 1 (satu) unit Toyota Camry AC V30R-JEMNKD MT NEW CAMRY 2.4 G 2004 warna hitam metalik No.Pol.: AD 460 S dengan nosin : MHF 53BK3044002177 dan noka : 2AZ3093967 , nomor. BPKB - berikut STNKnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE Cabang Solo yang berkantor di Jl. Bhayangkara no.46 Tipe Solo melalui Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO;

- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 58/PID.B/2013/PN.KLT tanggal 27 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. Bin SLAMET RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Dengan sengaja memalsukan surat “;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa:

120 (seratus dua puluh) biji stempel palsu dari beberapa instansi kepolisian terdiri:

- 1 1 (satu) Stempel Kapolres Sukoharjo dan 2 (dua) Stempel nama pejabat Polres Sukoharjo tertanda Drs. YUDAWAN R.SH. AKBP NRP. 66100347;
- 2 7 (tujuh) Stempel Polda Metro an. Direktur Lalu Lintas Kasubdit Regident UB kasi BPKB tertanda GIRI PURWANTO Komisarisi Polisi NRP. 74540421;
- 3 3 (tiga) Stempel Polda Kalimantan Barat;
- 4 4 (empat) Stempel Staf Wilayah Surakarta;
- 5 6 (enam) Stempel Polres Semarang;
- 6 5 (lima) Stempel Polres Sragen;
- 7 3 (tiga) Stempel Polres Jepara;
- 8 8 (delapan) Stempel Polres Sleman;
- 9 2 (dua) Stempel Polres Klaten;
- 10 6 (enam) Stempel Polres Jogjakarta;
- 11 3 (tiga) Stempel Polres Magelang;

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12 3 (tiga) Stempel Polres Karanganyar;
- 13 4 (empat) Stempel Polres Gunung Kidul;
- 14 4 (empat) Stempel Polres Bantul;
- 15 2 (dua) Stempel Polres Salatiga;
- 16 2 (dua) Stempel Polda Jateng;
- 17 51 (lima puluh satu) Stempel Campuran;
- 18 2 (dua) Bantalan Stempel;
- 19 1 (satu) botol bayclin;
- 20 1 (satu) pak cotton buds berisi 20 (dua puluh) batang;
- 21 3 (tiga) botol tinta warna hitam;
- 22 1 (satu) botol kecil berisi cairan merk INKRAISER;
- 23 2 (dua) botol kecil berisi cairan merk R 4 5 seri 1 dan R 45 seri 2;
- 24 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) diduga palsu dengan No.Pol.: lama AD 1555 JK diganti No.Pol. baru AD 1877 AB atas nama JOKO SULARSO alamat Beton Wetan Rt.2/3 Ngombakan Polokarto SKA tanggal 18 Juni 2010 Nomor BPKB 2218076 I;
- 25 1 (satu) buku uji Berkala Kendaraan D 8610 CM nomor uji berkala 135274;
- 26 Sampul Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);

Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan 1 (satu) unit Toyota Camry AC V30R-JEMNKD MT NEW CAMRY 2.4 G 2004 warna hitam metalik No.Pol.: AD 460 S dengan nosin : MHF 53BK3044002177 dan noka : 2AZ3093967 , nomor. BPKB - berikut STNKnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE Cabang Solo yang berkantor di Jl. Bhayangkara No. 46 Tipe Solo melalui Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 194/PID/2013/PT.Smg tanggal 22 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/ Pembanding;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten tanggal 27 Mei 2013 Nomor: 58/Pid.B/2013/PN.Klt yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. Bin SLAMET RAHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Dengan sengaja memalsukan surat";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan Barang Bukti berupa:

120 (seratus dua puluh) biji stempel palsu dari beberapa instansi kepolisian terdiri:

- 1 1 (satu) Stempel Kapolres Sukoharjo dan 2 (dua) Stempel nama pejabat Polres Sukoharjo tertanda Drs. YUDAWAN R.SH. AKBP NRP. 66100347;
- 2 7 (tujuh) Stempel Polda Metro an. Direktur Lalu Lintas Kasubdit Regident UB kasi BPKB tertanda GIRI PURWANTO Komisaris Polisi NRP. 74540421;
- 3 3 (tiga) Stempel Polda Kalimantan Barat;
- 4 4 (empat) Stempel Staf Wilayah Surakarta;
- 5 6 (enam) Stempel Polres Semarang;
- 6 5 (lima) Stempel Polres Sragen;
- 7 3 (tiga) Stempel Polres Jepara;
- 8 8 (delapan) Stempel Polres Sleman;
- 9 2 (dua) Stempel Polres Klaten;
- 10 6 (enam) Stempel Polres Jogjakarta;
- 11 3 (tiga) Stempel Polres Magelang;
- 12 3 (tiga) Stempel Polres Karanganyar;
- 13 4 (empat) Stempel Polres Gunung Kidul;
- 14 4 (empat) Stempel Polres Bantul;
- 15 2 (dua) Stempel Polres Salatiga;
- 16 2 (dua) Stempel Polda Jateng;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013



- 17 51 (lima puluh satu) Stempel Campuran;  
18 2 (dua) Bantalan Stempel;  
19 1 (satu) botol bayclin;  
20 1 (satu) pak cotton buds berisi 20 (dua puluh) batang;  
21 3 (tiga) botol tinta warna hitam;  
22 1 (satu) botol kecil berisi cairan merk INKRAISER;  
23 2 (dua) botol kecil berisi cairan merk R 4 5 seri 1 dan R 45 seri 2;  
24 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dengan No.Pol.: lama AD 1555 JK diganti No.Pol. baru AD 1877 AB atas nama JOKO SULARSO alamat Beton Wetan Rt.2/3 Ngombakan Polokarto SKA tanggal 18 Juni 2010 Nomor BPKB 2218076 I;  
25 1 (satu) buku uji Berkala Kendaraan D 8610 CM nomor uji berkala 135274;  
26 Sampul Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB);  
Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;  
Sedangkan 1 (satu) unit Toyota Camry AC V30R-JEMNKD MT NEW CAMRY 2.4 G 2004 warna hitam metalik No.Pol.: AD 460 S dengan nosin : MHF 53BK3044002177 dan noka : 2AZ3093967 , nomor. BPKB - berikut STNKnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE Cabang Solo yang berkantor di Jl. Bhayangkara No. 46 Tipes Solo melalui Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO;

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 02/Akta.Pid/2013/PN.Klt Jo. No. 58/Pid.B/2013/PN.Klt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Klaten yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 2 September 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 September 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klaten pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Agustus 2013 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Agustus 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Klaten pada tanggal 3 September 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang di jadikan dasar di dalam menjatuhkan pidana penjara sebagaimana pada halaman 12 (Putusan No.194/Pid/2013/PT.Smg) tidak memperhatikan secara cermat terhadap Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum maupun fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan dan *Judex Facti* juga tidak secara detail memperhatikan putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 58/Pid.B/2013/PN.Klt tanggal 27 Mei 2013, meskipun *Judex Facti* sependapat serta menganggap sudah tepat dan benar pertimbangan – pertimbangan hukum yang ada di dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten tersebut namun di dalam memberikan pertimbangan yang kaitannya dengan pidana penjara yang di jatuhkan kepada Terdakwa sebagai mana termuat di dalam halaman 12 (Putusan No.194/Pid/2013/PT.Smg) *Judex Facti* telah lalai atau khilaf dalam memberikan putusan karena:

- a Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. di rumahnya di temukan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh) biji berbagai macam stempel yang mengatasnamakan pejabat Kepolisian yang ada di berbagai daerah di wilayah Jawa Tengah,DIY dan Kalimantan, dll dan Terdakwa juga sempat di jadikan sebagai saksi kasus “ Pemalsuan Surat “ yang di sidangkan di Pengadilan Negeri Boyolali dan juga di jadikan sebagai saksi dalam perkara “ Pemalsuan Surat “ yang sedang di tangani oleh penyidik Polda DIY yaitu di Polres Bantul, sehingga kami berpendapat bahwa Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. merupakan bagian dari sindikat spesialisasi pemalsuan surat – surat kendaraan bermotor;
- b Bahwa perbuatan Terdakwa AGUS NURSALIM,S.H. tersebut dilakukan atas dasar permintaan Sdr.DANI SUTRISNA Bin SUWITO sebagaimana dalam pertimbangan pertama Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang menyatakan “Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa oleh karena ada permintaan“, atas dasar permintaan dari Sdr. DANI SUTRISNA tersebut Terdakwa langsung menyanggupi dan setelah BPKB palsu tersebut selesai di buat oleh Terdakwa AGUS NURSALIM,

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013



S.H. kemudian Terdakwa menjual/ menyerahkan 2 (dua) buah BPKB palsu tersebut kepada saksi DANI SUTRISNA Bin SUWITO dimana masing-masing seharga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- c Bahwa Hakim Pengadilan Tinggi Semarang di dalam memutuskan perkara Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. tersebut sangat kurang cermat didalam hal memberikan pertimbangan yang ke dua yang menyatakan “Bahwa orang yang meminta/menyuruh tersebut tidak di jadikan sebagai Terdakwa“, padahal yang meminta/menyuruh Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. membuatkan surat/BPKB palsu yaitu DANI SUTRISNA Bin SUWITO juga di jadikan sebagai Terdakwa dan sudah di sidangkan di Pengadilan Negeri Klaten dan perkaranya sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (In krach), sebagaimana tertuang didalam surat putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor: 59/PID.B/2013/PN.KLT tanggal 27 Mei 2013, dengan amar putusan antara lain sebagai berikut: (Surat Putusan Pengadilan Negeri Klaten copy terlampir)

- 1 Menyatakan Terdakwa DANI SUTRISNA Bin SUWITO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja menggunakan surat palsu” sebagaimana yang di atur di dalam pasal 263 Ayat (2) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa di kurangkan sepenuhnya dari pidana yang di jatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah buku BPKB palsu mobil Suzuki Escudo 2004 No.Pol: AB 7278 N An.Ir.SUHARNO;
  - 1 (satu) lembar faktur palsu No.P 4870860 PT.Indomobil Suzuki International yang di keluarkan di Jakarta 25 September 2004 yang ditujukan kepada Ir. Suharmanto;  
Di rampas untuk dimusnahkan;
  - Foto copy BPKB No.D 7762645 atas nama Ir.SUHARMANTO;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - 1 (satu) lembar asli BPKB No.D 7762645 atas nama Ir. SUHARMNATO;  
Dikembalikan kepada PT.Andalan Finance;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Dari beberapa uraian tersebut di atas putusan Majelis Hakim Banding tersebut sangat bertentangan dengan rasa keadilan bagi masyarakat karena Hakim Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa perkara ini dalam menerapkan keadilan tidak begitu saja mengucapkan apa yang tertuang dalam Undang-Undang, namun berlaku *Subsumtie automaat* atau *Letter Knachter der Wet seperti era Montesquieu*, tetapi Hakim diberi kebebasan menilai dan menentukan Keadilan sesuai “*The living law*”, sebagaimana yang tertuang di dalam Pasal 28 Undang - Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Nomor : 4 Tahun 2004 , oleh karenanya *Judex Facti* lebih cenderung menjatuhkan pidana lebih ringan dari pada putusan Pengadilan Negeri Klaten dan menurut kami hal itu merupakan putusan yang sangat ringan dan tidak mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat serta putusan yang demikian ini juga menimbulkan “*DISPARITAS*” atau kesenjangan yang jelas di banding dengan perkara lain yang memiliki Modus Operandi yang hampir sama yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa DANI SUTRISNA Bin SUWITO sebagaimana yang tertuang di dalam surat putusan Pengadilan Negeri Klaten Nomor : 59/PID.B/2013/PN.KLT Tanggal 27 Mei 2013;

Dengan demikian Hakim Pengadilan Tinggi Semarang telah melakukan kekeliruan yaitu Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya , sebagaimana dalam ketentuan Pasal 253 Ayat ( 1 ) huruf a KUHAP yakni dalam hal Pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa AGUS NURSALIM,S.H. Bin SLAMET RAHARJO selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan tidak memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Semarang yang memperingan/ mengurangi pidana terhadap Terdakwa dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dalam Putusan Pengadilan Tinggi Semarang dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah. *Judex Facti*/ Pengadilan Tinggi Semarang mengurangi pidana Terdakwa tanpa pertimbangan hukum yang cukup, alasan meringankan yang dijadikan pertimbangan mengurangi pidana Terdakwa ternyata tidak benar/ relevan karena berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan ditemukan stempel palsu

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Kepolisian Daerah sebanyak 120 dalam berbagai bentuk di rumah Terdakwa, hal ini menunjukkan Terdakwa sebagai bagian dari sindikat spesialisasi pemalsuan surat-surat kendaraan bermotor, dan pertimbangan bahwa orang yang menyuruh Terdakwa memalsu surat tidak diadili adalah tidak benar karena orang yang menyuruh Terdakwa Dani Sutrisna Bin Suwito sudah dipidana dalam Putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 59/PID/2013/PN.KLT tanggal 27 Mei 2013 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan –pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

### Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan masyarakat luas;
- Perbuatan Terdakwa mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan oleh negara;

### Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 194/PID/2013/PT.SMG tanggal 22 Juli 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Klaten No. 58/Pid.B/2013/PN.Klt, tanggal 27 Mei 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor:8 Tahun 1981, Undang-undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



**M E N G A D I L I**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Penuntut Umum pada  
Kejaksaan Negeri Klaten tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Semarang Nomor: 194/PID/2013/  
PT.SMG tanggal 22 Juli 2013 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Klaten  
Nomor : 58/Pid.B/2013/PN.KLT tanggal 27 Mei 2013;

**M E N G A D I L I S E N D I R I**

- 1 Menyatakan Terdakwa Agus Nursalim, S.H., bin Slamet Raharjo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Dengan sengaja memalsukan surat”;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
- 3 Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 120 (seratus dua puluh) biji stempel palsu dari beberapa instansi kepolisian terdiri:
    - 1 1 (satu) Stempel Kapolres Sukoharjo dan 2(dua) Stempel nama pejabat Polres Sukoharjo tertanda Drs. YUDAWAN R.S.H. AKBP NRP. 66100347;
    - 2 7 (tujuh) Stempel Polda Metro an. Direktur Lalu Lintas Kasubdit Regident UB kasi BPKB tertanda GIRI PURWANTO Komisaris Polisi NRP. 74540421;
    3. 3 (tiga) Stempel Polda Kalimantan Barat;
    4. 4 (empat) Stempel Staf Wilayah Surakarta;
    5. 6 (enam) Stempel Polres Semarang;
    6. 5 (lima) Stempel Polres Sragen;
    7. 3 (tiga) Stempel Polres Jepara;
    8. 8 (delapan) Stempel Polres Sleman;
    9. 2 (dua) Stempel Polres Klaten;
    10. 6 (enam) Stempel Polres Jogjakarta;
    11. 3 (tiga) Stempel Polres Magelang;
    12. 3 (tiga) Stempel Polres Karanganyar;
    13. 4 (empat) Stempel Polres Gunung Kidul;
    14. 4 (empat) Stempel Polres Bantul;

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



15. 2 (dua) Stempel Polres Salatiga;
  16. 2 (dua) Stempel Polda Jateng;
  17. 51 (lima puluh satu) Stempel Campuran;
  18. 2 (dua) Bantalan Stempel;
  19. 1 (satu) botol bayclin.
  20. 1 (satu) pak cotton buds berisi 20 (dua puluh) batang;
  21. 3 (tiga) botol tinta warna hitam;
  22. 1 (satu) botol kecil berisi cairan merk INKRAISER;
  23. 2 (dua) botol kecil berisi cairan merk R 4 5 seri 1 dan R 45 seri 2;
  24. 1 (satu) Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) palsu dengan No.Pol.: lama AD 1555 JK diganti No.Pol. baru AD 1877 AB atas nama JOKO SULARSO alamat Beton Wetan Rt.2/3 Ngombakan Polokarto SKA tanggal 18 Juni 2010 nomor BPKB 2218076 I;
  25. 1 (satu) buku uji Berkala Kendaraan D 8610 CM nomor uji berkala 135274 Palsu;
  26. Sampul Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Palsu;
- Semua barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Toyota Camry AC V30R-JEMNKD MT NEW CAMRY 2.4 G 2004 warna hitam metalik No.Pol.: AD 460 S dengan nosin : MHF 53BK3044002177 dan noka : 2AZ3093967, nomor. BPKB - berikut STNK- nya, dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT DHARMATAMA MEGAH FINANCE Cabang Solo yang berkantor di Jl. Bhayangkara no.46 Tipes Solo melalui Terdakwa AGUS NURSALIM, S.H. bin SLAMET RAHARJO;
- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2013 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H. M.H., dan H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi: Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./ Dr. H.M. Syarifuddin, S.H. M.H.

Ttd./ H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

K e t u a,

Ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./ Budi Prasetyo, S.H., M.H.

Untuk Salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera Mahkamah Agung - RI

Panitera Muda Pidana,

Dr. H. Zainuddin, SH. M.Hum.

NIP. 195810051984031001

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 1178 K/Pid/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)